



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PENGELUARAN UANG KERTAS PEMERINTAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa semenjak tahun 1950 sampai dengan tahun 1954 telah dikeluarkan uang kertas Pemerintah menurut Undang-undang No. 17 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 100) pecahan Rp. 10.- dan Rp. 5,- sejumlah Rp. 230 juta dan menurut Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1954 pecahan Rp. 2,50 dan Rp.1.- sejumlah Rp. 660 juta semua jadi berjumlah Rp. 890 juta;

b. bahwa sementara itu telah ditarik dari peredaran untuk dimusnahkan karena telah rusak tidak dapat dipergunakan lagi sejumlah Rp. 75 juta hingga kini masih beredar uang kertas Pemerintah sebanyak Rp. 815 juta;

c. bahwa persediaan uang kertas Pemerintah yang kini masih ada di Kas Negara tidak dapat mencukupi kebutuhan peredaran uang, sehingga perlu ditambah jumlahnya;

d. bahwa banyaknya yang ditambahkan akan berjumlah nominal Rp. 225 juta yang terdiri dari pecahan Rp. 2,50 sebesar nominal Rp. 125 juta dan Rp. 1.- sebesar nominal Rp. 100 juta, dengan demikian jumlah yang akan beredar semua jadi nominal Rp. 1.040 juta: yaitu Rp. 815 + Rp. 225 juta;

Mengingat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : a. Pasal 109 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan
Pasal 5 Undang-undang Mata Uang 1951 (Lembaran Negara tahun
1951 No. 95 jo. Lembaran Negara tahun 1953 No. 77);

b. Undang-undang No. 17 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951
No. 100), Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1953 (Lembaran Negara
tahun 1953 No. 34), No. 38 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954
No. 63) jo. No. 22 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 46);

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya ke 52 tanggal 1 Nopember 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELUARAN UANG
KERTAS PEMERINTAH.

- I. Menambah pengeluaran uang kertas Pemerintah yang pada waktu
sekarang, karena pemusnahan-pemusnahan masih tinggal Rp. 815
juta (Delapan ratus lima belas juta rupiah) dengan Rp.
225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga
setinggi-tingginya menjadi Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat
puluh juta rupiah).
- II. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari yang akan
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Nopember 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,
ttd
SUTIKNO SLAMET

Diundangkan
pada tanggal 21 Nopember 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
G.A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 154 TAHUN 1957